

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pendapatan utamanya berasal dari sektor perpajakan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi terhadap anggaran negara melalui pajak yang mereka bayarkan (Amah et al., 2021).

UMKM memiliki keuntungan dan omset yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha yang lebih besar, namun keberadaannya sering dijumpai di setiap sudut daerah Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Fadilah et al., 2021). Hingga tahun 2018 tertulis pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 64.194.057 unit. Departemen Koperasi menyatakan bahwa jumlah tersebut terbagi atas pelaku usaha mikro sebesar 63.350.222, usaha kecil sebesar 783.132 dan usaha menengah sebesar 26.043 (Puspodewanti & Susanti, 2021). Namun, perkembangan yang pesat tersebut ternyata berbanding terbalik dengan kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai interpretasi yang berbeda dari pelaku UMKM dalam perpajakan, seperti kurangnya pemahaman tentang mekanisme perpajakan terutama terkait kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan dan sanksi yang akan diterima jika melanggar atau menghindari perpajakan. Terdapat pula asumsi negatif

dari para pelaku UMKM tentang kewajiban membayar pajak, karena dianggap tidak memberikan manfaat nyata untuk kelangsungan usaha atau bahkan dapat mengurangi laba penjualan (Susanto et al., 2020).

Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak patuh atau tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan dan bersedia untuk memenuhi seluruh hak dan kewajiban perpajakannya dalam rangka berkontribusi dalam pembangunan negara. Direktorat Jenderal Pajak menemukan bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan dan penerimaan pajak yang berasal dari UMKM masih jauh dari yang seharusnya (Amah et al., 2021). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa hingga tahun 2021 baru sekitar 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajak kepada negara dari total 65 juta UMKM (Amah et al., 2021). Situasi ini tidak sesuai dengan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto. Pada tahun 2017, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat kontribusi UMKM terhadap PDB sekitar Rp. 7.820.282,60 miliar atau sekitar 60,90% dari total kontribusi dunia usaha terhadap PDB. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada tahun 2019, kontribusi UMKM terhadap PDB sekitar 60,51% atau sekitar Rp. 9.580.762,7 miliar dari total Rp. 15.832.535,40 miliar (Amah et al., 2021). Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak oleh pemilik UMKM masih rendah.

Pada tahun 2020, seluruh negara mengalami krisis ekonomi akibat wabah yang dikenal dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19). Seluruh negara

mengalami penurunan ekonomi secara drastis, dan tentunya memberikan dampak yang besar tak terkecuali Indonesia. Melalui sisi mikro ekonomi, wabah COVID-19 telah melanda seluruh UMKM yang menjadi penopang pembangunan ekonomi Indonesia, dan banyak UMKM yang mengalami penurunan omset pendapatan bahkan sampai menutup usahanya karena mengalami bangkrut (Andrew & Sari, 2021). Menurut riset Asian Development Bank, per 16 September 2020 sekitar 48,6% pemilik UMKM di Indonesia tutup sementara karena pandemi. Hal ini mengkhawatirkan karena UMKM berkontribusi lebih dari 60% bagi perekonomian Indonesia. Menelusuri dampak pandemi COVID-19 terhadap penurunan sektor bisnis Indonesia, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan pajak, maka diperlukan upaya yang lebih besar terutama mengingat rendahnya kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM (Amah et al., 2021). Jika kepatuhan pajak UMKM sebelumnya sudah sangat rendah, maka dengan adanya pandemi ini dikhawatirkan akan membuat tingkat kepatuhan pajak UMKM semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan dampak negatif COVID-19 merupakan salah satu kewenangan pemerintah Indonesia untuk menangani kasus pandemi dan memulihkan perekonomian negara (Suren et al., 2021).

Pemerintah memerlukan upaya yang besar untuk menelusuri dampak COVID-19 terhadap penurunan sektor usaha, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah sebagai bagian dari pemulihan ekonomi negara adalah dengan diterbitkannya kebijakan di bidang perpajakan. Kebijakan di bidang perpajakan tersebut antara lain pemberian insentif perpajakan (Amah et al., 2021). Kebijakan insentif pajak ini bertujuan untuk

membantu menggerakkan roda perekonomian negara yang sedang mengalami penurunan pesat akibat adanya pandemi. Insentif pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86 Tahun 2020. Aturan ini merupakan revisi dari PMK sebelumnya yaitu PMK No. 44 Tahun 2020 tentang insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi (Suren et al., 2021). Berdasarkan PMK No. 86 Tahun 2020, pemerintah akan menanggung PPh Final UMKM PP No. 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 miliar per tahun dari April 2020 hingga Desember 2020. Pada tahun 2021, pemerintah kembali menawarkan insentif final PPh UMKM yang dibayarkan pemerintah untuk masa pajak Februari 2021 sampai dengan Juni 2021, kebijakan tersebut tertuang dalam PMK No. 9 Tahun 2021 (Permata & Murtanto, 2022), kemudian kebijakan insentif diperpanjang melalui PMK No. 82 Tahun 2021 yang berlaku dari Juli 2021 sampai Desember 2021 (Riyanti & Sudarmawanti, 2022).

Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada penelitian Permata & Murtanto (2022) menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan memanfaatkan insentif, UMKM tidak lagi harus membayar PPh Final sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut untuk memperbaiki situasi keuangan mereka terutama saat pandemi berakhir, dimana pada saat era tersebut para pelaku UMKM sudah memiliki kemampuan untuk memenuhi dan mentaati kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Khairunnisa et al., 2022; Indaryani

et al., 2020; Suren et al., 2021). Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al (2020) yang menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kepatuhan wajib pajak selanjutnya adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan wawasan dan bimbingan agar wajib pajak dapat memahami segala sesuatu tentang perpajakan (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada penelitian Zelmiyanti & Amalia (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dilakukan sosialisasi, maka akan meningkatkan pengetahuan tentang manfaat pajak bagi para wajib pajak, dan tentunya kepatuhan perpajakan pun akan ikut meningkat. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Suhono et al., 2022; Marlyna et al., 2022) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarta dan Purnamawati (2020) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM.

Sosialisasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Minimnya sosialisasi perpajakan yang belum menyeluruh kepada seluruh wajib pajak mengakibatkan literasi perpajakan yang kurang memadai, sehingga kepatuhan pajak menjadi kurang optimal. Sosialisasi yang berlangsung tidak lepas dari tanggung jawab seluruh elemen terkait, mulai dari Dirjen Pajak, pemerintah,

media, dan masyarakat itu sendiri yang menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan sosialisasi perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi masih sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya di sektor UMKM dan untuk meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi atau dihayati, atau dengan kata lain sanksi perpajakan bersifat preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak dapat menghindari sanksi perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mujiyati, 2022). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah & Zifi (2021), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hantono & Sianturi (2022), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, artinya sanksi pajak memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh (Mujiyati, 2022; Amah et al., 2021) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dikarenakan penerapan sanksi perpajakan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semakin berat dan ketat sanksi yang diterima, maka wajib pajak akan semakin patuh dan sebaliknya. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian

yang dilakukan oleh Waluyo & Purnami (2022), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta telah melaporkan seluruh penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mujiyati, 2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada penelitian Sularsih & Wikardojo (2021), secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Madjodjo & Baharuddin (2022), bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini membuktikan bahwa apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya perpajakan, maka mereka akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Penelitian sejalan juga dilakukan oleh (Mujiyati, 2022; Riyanti & Sudarmawanti, 2022). Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020), yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Insentif pajak merupakan salah satu upaya yang diberikan pemerintah dalam pemulihan ekonomi negara di masa pandemi. Tujuan pemberian insentif adalah agar para pelaku UMKM tidak menunggak pembayaran pajak dan dapat memperbaiki kondisi keuangan pada saat pandemi berakhir, dimana pada saat tersebut pelaku UMKM diharapkan sudah memiliki kemampuan untuk

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, dengan diberikannya kebijakan tersebut diperlukan juga adanya kesadaran dari wajib pajak untuk tetap melaksanakan perpajakannya agar kepatuhan pajak dapat tetap berjalan dengan baik.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya dari Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai peraturan perpajakan. Pelaksanaan sosialisasi masih sangat diperlukan karena kegiatan tersebut masih belum dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh wajib pajak yang mengakibatkan pemahaman perpajakan yang kurang memadai dan tingkat kepatuhan yang rendah. Upaya sosialisasi masih terus dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu diperlukan kesadaran dari wajib pajak agar kegiatan sosialisasi dapat memberikan manfaat nyata untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Mardiasmo, 2018). Keberadaan sanksi menjadi hal yang penting karena pemerintah memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak yang tinggi sangat diperlukan untuk menghindari keterlambatan dalam membayar pajak agar meminimalisir kemungkinan untuk terkena sanksi dan semakin menghargai keberadaan sistem perpajakan.

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun belum ada

penelitian yang menggunakan variabel insentif pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, yang akan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkandiatas dan adanya *research gap* dari penelitian terdahulu, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Bekasi)”**

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka identifikasi dari masalah ini antara lain:

1. Kontribusi wajib pajak masih relatif rendah. Sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Kurangnya pemahaman tentang penggunaan insentif pajak.
3. Kurangnya sosialisasi perpajakan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM masih rendah.
4. Sanksi perpajakan yang diberlakukan belum efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.
5. Dampak dari rendahnya pelaku UMKM dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya mengakibatkan rendahnya jumlah kepatuhan wajib pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti memilih masalah insentif pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak sebagai variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Peneliti menggunakan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dan dependen.
3. Subjek penelitian ini adalah UMKM di wilayah Kota Bekasi yang sudah menjalankan usahanya minimal 2 tahun dan sudah memiliki NPWP.
4. Sampel yang diambil berjumlah 183 responden yang omzetnya minimal 500 juta rupiah dan tidak lebih dari 4,8 milyar per tahun.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang, dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah insentif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi?
3. Apakah sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi hubungan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi?

5. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi?
6. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi.
4. Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, dari segi teoritis dan praktis, yaitu :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, sarana pembelajaran, dan inspirasi bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang perpajakan. Serta dapat digunakan sebagai wadah pembelajaran terutama bagi mahasiswa, sebagai dasar perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut di bidang ini.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi berupa masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini upaya untuk meningkatkan pajak penghasilan.

